

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebuah entitas besar termasuk perusahaan kecil maupun perusahaan besar tidak dapat lepas dari proses pencatatan akuntansi. Proses pencatatan akuntansi dimulai dari mengidentifikasi suatu transaksi dan kejadian sampai pada penyajian dalam laporan keuangan. Dalam proses pencatatan akuntansi yang efektif diperlukan sebuah kerangka konseptual penyajian laporan keuangan. Sebuah kerangka dasar akuntansi atau kerangka konseptual ialah tujuan dan sifat dasar dari sistem serta mengarah pada standar yang konsisten dengan meliputi fungsi, batasan dan sifat dari akuntansi serta laporan keuangan.

Diperlukannya kerangka konseptual agar menghasilkan aturan dan standar yang serasi/koheren, sehingga menambah tingkat kepercayaan dari para pemakai laporan keuangan, dan mampu diperbandingkan dengan Lembaga berbeda dan periode yang tak sama juga. Penggunaan kerangka konseptual berguna untuk mencari berbagai solusi dari masalah praktik di lapangan yang muncul sesuai dengan perkembangan kompleksitas lingkungan dan bisnis.<sup>1</sup>

Kajian terhadap akuntansi perspektif islam atau akuntansi syari'ah kini terus mengalami peningkatan. Munculnya akuntansi syari'ah didorong dengan adanya isu bahwa akuntansi syari'ah di Indonesia didorong dengan hadirnya aktivitas bank syari'ah. Dalam kegiatan operasionalnya Bank Syari'ah setiap menawarkan produk pembiayaan selalu didasarkan pada prinsip syari'ah islam, seperti tidak dipergunakannya sistem bunga dalam kegiatan perbankannya. Sistem bunga berdasarkan kaidah fikih muamalah merupakan jenis riba yang diharamkan. Adapun standar yang harus dipedomani oleh sebuah Bank

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 94.

Syari'ah ialah Fatwa DSN-MUI, UU Perbankan Syari'ah, Peraturan BI untuk Bank syari'ah, Surat Edaran BI, POJK, Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah, PSAK, Regulasi Internasional seperti IFSB dan AAOIFI Standard.<sup>2</sup>

PSAK Syari'ah berlaku untuk perusahaan atau entitas syari'ah yang kegiatan operasionalnya berprinsip syari'ah. Perusahaan syari'ah pada PSAK ialah perusahaan Syari'ah yang melakukan aktivitas operasionalnya berlandaskan prinsip syari'ah yang relevan dengan ketentuan dalam peraturan dasarnya. PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah lembaga syari'ah yang kegiatan usahanya berorientasi pada laba, baik lembaga syari'ah sektor publik seperti lembaga yang kapitalnya tidak dibagi atas saham dan reksadana. Contohnya entitas syari'ah yang berbadan hukum koperasi, diperlukan penyesuaian dalam penyajian laporan keuangannya.<sup>3</sup>

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) ialah entitas di bidang keuangan yang kegiatan usahanya mempunyai dua unsur yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*, apabila dilihat dari namanya telah tercermin aktivitas usahanya. *Baitul Maal* yaitu kegiatan menerima dan menyalurkan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) selaras dengan regulasi dan prinsip syari'ah yang legal. *Baitul Maal* yaitu aktivitas usahanya berfokus pada aktivitas yang tidak mengharapkan adanya profit. Adapun *Baitul Tamwil* merupakan kegiatan mengembangkan usaha yang produktif, mendorong kegiatan menabung dan investasi agar adanya peningkatan usaha kecil dan mikro. Dengan demikian *Baitul Tamwil* kegiatannya berfokus pada kegiatan yang berorientasi laba/profit.<sup>4</sup>

BMT bertugas untuk dipertanggungjawabkan semua kegiatan usahanya, yang mana bentuk pertanggungjawaban tersebut lazimnya berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan rangkuman dari proses mencatat, yang berupa rangkuman peristiwa keuangan yang terjadi pada masa

---

<sup>2</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syari'ah! Memahami Bank Syari'ah Dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 3.

<sup>3</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah Per 1 Januari 2020*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2020), hlm. 101.1.

<sup>4</sup> Putriningtyas, Usnan, "Akuntabilitas BMT: Analisis Berdasarkan Implementasi PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan", dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Vol. 7 No. 1, hlm. 18 (diakses pada 04 Februari 2021).

tertentu. Laporan keuangan yang disusun oleh pihak keuangan ditujukan untuk pertanggungjawaban dari kewajiban yang diberikan kepadanya dari pihak perusahaan yang berwenang. Adapun sasaran lain laporan keuangan ialah dimanfaatkan untuk laporan kepada pihak ekstern (pihak di luar perusahaan). Pada pengungkapannya, laporan keuangan BMT berpedoman pada PSAK Syari'ah No. 101.<sup>5</sup>

Koperasi Syari'ah BMT itQan merupakan bukti perkembangan Lembaga keuangan mikro nonbank dengan berprinsip syari'ah, Koperasi Syari'ah BMT itQan merupakan salah satu jawaban respon positifnya. BMT mampu menjadi pihak penghubung bagi pertumbuhan UMKM (usaha-usaha menengah, kecil dan mikro) untuk dasar pemberdayaan serta pengembangan rakyat. Dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI dinyatakan yakni "SAK-Umum, SAK-ETAP, dan PSAK-Syari'ah merupakan basis menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi lembaga yang beraktivitas dalam usaha simpan pinjam serta pembiayaan Syari'ah oleh Lembaga koperasi.<sup>6</sup>

Unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 101 terdiri dari: laporan neraca, laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan perubahan modal, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan yang berisi rangkuman putusan akuntansi dan informasi penjelasan lain yang berlangsung pada waktu tertentu atau tahun buku bersangkutan.<sup>7</sup>

Pada Laporan Tahunan Ke-XIII Tahun Buku 2019 Koperasi Syari'ah BMT itQan yang tertuang pada website resminya <http://bmtitqan.org> bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan tidak sepenuhnya dipublikasikan. Laporan keuangan yang disajikan Koperasi Syari'ah BMT itQan pada website resminya hanya mencakup laporan Baitul maal, neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, dan laporan pembagian SHU. Bila meninjau pada PSAK 101

---

<sup>5</sup> Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting Edisi 8*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2015), hlm. 17.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dalam <http://ekon.go.id>. (diakses pada 04 Februari 2021), Pasal IV.

<sup>7</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah Per 1 Januari 2020*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2020), hlm. 101.4.

dalam susunan laporan keuangan Koperasi Syari'ah BMT itQan ditemukan sedikit yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan tidak lengkap. Serta pada laporan Baitul maal terdapat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Namun disajikannya tidak dalam satu laporan keuangan namun disajikan secara terpisah dalam beberapa laporan keuangan. Kemudian dalam penyusunan laporan neraca, menurut PSAK 101 bahwa pada neraca komponen yang ditampilkan meliputi komponen aset sama dengan komponen liabilitas ditambah modal dan ditambah dana syirkah temporer. Adapun pada laporan neraca Koperasi Syari'ah BMT itQan tidak memuat dana syirkah temporer.<sup>8</sup>

Adanya sebuah fenomena tersebut, laporan keuangan yang dicatat serta dipublikasikan oleh Koperasi Syari'ah BMT itQan tidak sepenuhnya berdasarkan PSAK No. 101 yang seharusnya menjadi standar dan prinsip akuntansi yang berlaku untuk menyusun laporan keuangan. Tingkat keandalan dan relevansi dari laporan keuangan yang disajikan akan dipertanyakan karena tidak seluruhnya selaras dengan standar dan prinsip yang ditetapkan. Akuntansi syari'ah ialah produk atau bidang ilmu yang cukup baru namun sudah berkembang. Maka pengetahuan masyarakat awam perihal akuntansi syari'ah cukup kurang bila diperbandingkan dengan pengetahuan perihal akuntansi nonsyari'ah. Dengan fenomena yang terjadi seperti itu, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "***Analisis Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syari'ah BMT itQan***".

---

<sup>8</sup> Laporan Rapat Anggota Tahunan Ke-XIII Tahun Buku 2019, dalam <http://bmtitqan.org> (diakses pada 04Februari 2021)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah terurai di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu.

1. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan laba rugi dan komprehensif lain Koperasi Syari'ah BMT itQan?
2. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan posisi keuangan (Neraca) Koperasi Syari'ah BMT itQan?
3. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan perubahan ekuitas Koperasi Syari'ah BMT itQan?
4. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan arus kas Koperasi Syari'ah BMT itQan?
5. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan sumber dan penyaluran dana zakat Koperasi Syari'ah BMT itQan?
6. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Koperasi Syari'ah BMT itQan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan laba rugi dan komprehensif lain Koperasi Syari'ah BMT itQan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan posisi keuangan (Neraca) Koperasi Syari'ah BMT itQan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan perubahan ekuitas Koperasi Syari'ah BMT itQan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan arus kas Koperasi Syari'ah BMT itQan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan sumber dan penyaluran dana zakat Koperasi Syari'ah BMT itQan.
6. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Koperasi Syari'ah BMT itQan.

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak yaitu.

1. Bagi peneliti, penelitian yang sudah dilakukan dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan PSAK No. 101 pada penyajian laporan keuangan di entitas syari'ah khususnya Koperasi Syari'ah BMT itQan.
2. Bagi perusahaan Koperasi Syari'ah BMT itQan, hasil penelitian ini semoga dapat menjadi bahan masukan untuk penyusunan laporan keuangan periode selanjutnya agar lebih sesuai dengan peraturan yang tercantum pada PSAK No. 101.

3. Bagi akademisi dan pembaca, penelitian ini semoga bisa menjadi tambahan informasi dalam khazanah keilmuan tentang penyajian laporan keuangan syari'ah serta menjadi bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

